

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena boikot produk Israel telah menarik perhatian dunia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan dan tindakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia di Palestina. Boikot adalah salah satu strategi ekonomi yang digunakan untuk menghentikan hubungan ekonomi dengan Israel dan untuk menghentikan atau membatasi dukungan keuangan terhadap negara yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Dalam perspektif fiqih jihad, boikot dapat dipandang sebagai salah satu bentuk jihad ekonomi yang sah dan diperbolehkan. Jihad ekonomi merupakan upaya untuk menggunakan kekuatan ekonomi dalam memperjuangkan tujuan – tujuan Islam, seperti melawan penindasan atau mendukung keadilan. Dalam konteks boikot, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai cara untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tindakan – tindakan yang dianggap melanggar prinsip – prinsip Islam atau hak – hak individu atau komunitas Muslim.³

Sebagai contoh boikot produk Israel dalam konflik Israel – Palestina dapat dipandang sebagai bentuk perlawanan non-kekerasan terhadap pendudukan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina. Namun ada yang perlu

³ Anas Bin Mohd Yunus, dkk, “Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan Kepada Fiqh Al-Jihad”, *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, 2015, hal 148

diperhatikan bahwa perspektif fiqih jihad terkait boikot dapat bervariasi tergantung pada sistem interpretasi ulama dan konteks sosial-politik yang relevan. Beberapa ulama mungkin menganggap boikot sebagai tindakan yang efektif dan sesuai dengan ajaran islam, sementara yang lain mungkin memiliki pendapat yang berbeda tergantung pada situasi spesifik yang dihadapi umat islam. Dalam konteks global saat ini, boikot produk dapat menjadi alat yang dapat digunakan oleh umat islam untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap masalah sosial, politik, atau ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan umat dan ajaran Islam. Namun, agar tindakan boikot produk benar– benar berhasil dan sesuai dengan ajaran Islam, maka penting untuk memperhatikan kebijakan syariah, adab, dan hikmah. Oleh karena itu, boikot produk dalam Islam tidak hanya menjadi taktik ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan untuk keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan masyarakat. Boikot produk juga termasuk sebagai bukti kepatuhan terhadap nilai–nilai ajaran Islam.

Sejarah boikot dalam Islam mencakup berbagai peristiwa dan contoh boikot yang dilakukan dalam rangka melawan ketidakadilan, kezaliman, atau tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam sejarah Islam, ada banyak contoh boikot yang terjadi di masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Salah satu contohnya adalah ketika orang-orang di kota Makkah mencoba menghalangi Rasulullah dan ajaran Islam yang dibawanya. Rasulullah juga pernah menggunakan boikot dengan cara yang berbeda untuk menjaga kaum Muslim yang ia sayangi agar tetap berada di jalan yang benar. Dia menggunakan

boikot sebagai pelajaran dan terapi untuk kaum Muslim yang bersalah agar mereka dapat memperbaiki tindakan mereka.⁴ Berikut adalah beberapa contoh sejarah boikot dalam Islam yang terkenal:

1. Boikot Kaum Quraisy: Pada awal dakwah Islam, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat menghadapi penentangan dan kekerasan dari kaum Quraisy di Mekah. Kaum Quraisy melakukan boikot terhadap Rasulullah dan keluarganya dengan memutuskan hubungan sosial dan ekonomi dengan mereka. Boikot tersebut berlangsung selama tiga tahun dan menyebabkan kesulitan besar bagi Rasulullah dan para pengikutnya.
2. Boikot Abu Lahab: Abu Lahab, seorang paman Rasulullah yang sangat membenci Islam, melakukan boikot terhadap Rasulullah dan keluarganya. Abu Lahab dan istrinya tidak memberikan makanan atau minuman kepada Rasulullah sebagai bentuk penolakan terhadap dakwah Islam. Allah SWT menurunkan surah Al-Lahab sebagai teguran terhadap Abu Lahab dan perilakunya.
3. Boikot Utsman bin Affan : Pada masa khalifah Utsman bin Affan, terjadi pemberontakan dan boikot terhadap khalifah tersebut oleh sebagian golongan yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Utsman. Boikot

⁴ Admin Hidcom, "Islam Memperbolehkan Aksi Boikot?", https://hidayatullah.com/kajian/oase-iman/2014/06/25/23904/islam-membolehkan-aksi-boikot.html#google_vignette diakses pada tanggal 17 April 2024 pukul 13.00

tersebut mencakup penutupan akses air dan makanan ke rumah Utsman, yang akhirnya berujung pada pembunuhan tragis terhadap Utsman.⁵

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang berkelanjutan antara Israel, negara Yahudi, dan Palestina yang melibatkan berbagai aspek politik, agama, dan teritorial. Konflik ini memiliki akar sejarah yang kompleks, termasuk klaim atas tanah dan sumber daya, status Yerusalem, nasib para pengungsi Palestina, dan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Secara singkat konflik ini dimulai dengan pembentukan negara Israel pada Tahun 1948, yang menyebabkan pengusiran massal dan pembuangan jutaan warga Palestina. Konflik ini menyebabkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk perang, serangan teroris, protes, dan pembatasan terhadap gerakan penduduk di wilayah yang terkena dampak. Meskipun telah ada upaya damai dan negosiasi antara kedua belah pihak, penyelesaian konflik ini tetap sulit dan menjadi salah satu isu yang paling kompleks dan berkelanjutan di dunia saat ini.

Baru – baru ini dunia dihebohkan dengan berita tentang penyerangan salah satu kelompok pejuang kemerdekaan Palestina yaitu Hamas yang melakukan serangan ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 dan melakukan aksi protes di sepanjang perbatasan Gaza. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk respons atas kekejaman yang telah dirasakan rakyat Palestina beberapa tahun ke belakang. Akibat dari aksi Hamas tersebut Israel meresponnya dengan mendeklarasikan

⁵ “*Wacana Boikot Produk Support Musuh dalam Sejarah dan Kaidah Fikih*”, <https://sabili.id/wacana-boikot-produk-support-musuh-dalam-sejarah-dan-kaidah-fikih/> diakses pada tanggal 17 April 2024 pukul 16.00

perang terhadap Hamas hingga saat ini dan sudah banyak korban jiwa yang tewas akibat serangan ini. Karena banyak nya korban yang tewas di wilayah Gaza akibat perang mencapai 27.708 jiwa.⁶ Beberapa negara mengecam aksi dari Israel ini merupakan tindakan genosida dan harus segera diselesaikan. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan komunitas internasional secara luas mengecam kekerasan dan mengadvokasi untuk gencatan senjata serta negosiasi perdamaian yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina. Konflik tersebut menyoroti ketegangan yang masih ada dan ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Perang Israel selama berminggu-minggu melawan Hamas telah menarik perhatian dunia, yang menyebabkan terjadinya aksi boikot terhadap Israel, artinya ada upaya pemboikot produk Israel. Salah satu cara untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina dalam melawan pendudukan dan penindasan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun adalah dengan boikot produk Israel. Boikot adalah cara untuk menyampaikan pesan penolakan terhadap tindakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Individu, kelompok, lembaga, bahkan negara-negara tertentu melakukannya. Tindakan boikot terhadap produk FNB Israel mencerminkan pentingnya isu internasional dalam konteks negara kita dan menjadi topik yang menimbulkan banyak opini dan diskusi yang berbeda-beda. Pertama-tama, boikot terhadap produk FNB

⁶ Dewi Rina Cahyani, “*Perang Israel Hamas, Korban Tewas di Gaza Tembus 27.708 Orang*”, <https://dunia.tempo.co/read/1830927/perang-israel-hamas-korban-tewas-di-gaza-tembus-27-708-orang> , Diakses pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.00

Israel adalah bagian dari kampanye global untuk mendukung hak asasi manusia dan berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Palestina.

Boikot produk Israel merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara dengan tujuan mengecam atau menekan Israel atas tindakan – tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau hukum internasional, terutama terkait dengan konflik Israel- Palestina. Boikot ini bisa mencakup penolakan untuk membeli produk – produk Israel, menghindari investasi di perusahaan Israel, atau menarik dukungan terhadap institusi atau acara yang terkait dengan Israel. Tujuan utamanya adalah untuk menyuarakan solidaritas dengan rakyat Palestina dan mendorong perubahan perilaku atau kebijakan Israel. Bentuk aksi boikot di Indonesia berupa tidak membeli produk – produk yang terindikasi pro dengan israel ataupun menyumbangkan sebagian keuntungannya ke israel. Tak hanya produk sehari – hari namun juga beberapa perusahaan makanan maupun minuman cepat saji yang terindikasi pro israel juga di boikot oleh warga Indonesia. Di Indonesia sendiri Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang diresmikan pada Rabu 8 November 2023. Dalam fatwa tersebut dituliskan, "Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram."⁷

⁷ Woro Anjar Veriany, *“Isi Lengkap Fatwa MUI Tentang Produk Israel, Hukumnya Haram*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5450495/isi-lengkap-fatwa-mui-tentang-produk-israel-hukumnya-haram?page=3> , diakses pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.00

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengidentifikasi ada sepuluh produk pro Israel, dan merekomendasikan boikot massal atas sepuluh brand produk perusahaan *Unilever*, *Coca Cola Group*, *McDonalds*, *Mondelez*, *Burger King*, dan Produk Kurma dari Israel. Data produk tersebut didapatkan dari situs *Boycott. The Witness* dan *Bdnaash*. Situs gerakan *Boycott, Divestment and Sanctions* (BDS) sejak lama juga aktif membagikan tautan yang mendorong ajakan boikot terhadap produk terafiliasi Israel. Bahkan pada 2009, BDS melalui situs *bdsmovement.net* ikut mendorong kampanye boikot yang dicetuskan Asosiasi Konsumen Turki dengan menyebarkan tautan untuk memboikot produk-produk terafiliasi Israel. Boikot produk terafiliasi Israel harus diakui memang telah berdampak. Tak kurang, kanal berita *Al Jazeera* mengungkapkan bagaimana boikot telah berdampak pada produk terafiliasi Israel di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Media internasional ini melaporkan kancangnya gerakan boikot konsumen Muslim sebagai protes atas pembersihan etnis yang dilakukan militer Israel di Gaza.⁸

Aksi boikot produk Israel terus berlanjut hingga bulan Ramadhan 2024, salah satu produk Israel yang ikut diboikot adalah kurma. Sejumlah merk kurma yang teridentifikasi berasal dari Israel tak luput dari sasaran boikot. Diwartakan dari laman *Palestine Solidarity Campaign*, umat muslim diminta untuk berhati-hati dalam memilih kurma yang memang marak bertebaran di bulan puasa.

⁸ Erik Purnama Putra, “YKMI: Perusahaan Terafiliasi Israel Berkampanye Produk Mereka Dibuat di Indonesia”, <https://news.republika.co.id/berita/sbayn8484/ykmi-perusahaan-terafiliasi-israel-berkampanye-produk-mereka-dibuat-di-indonesia>, diakses pada tanggal 4 April 2024 pukul 05.00

Pastikan untuk memeriksa label nama perusahaan terlebih dahulu sebelum membeli kurma. Israel tercatat sebagai negara terbesar kedua di dunia yang memiliki nilai ekspor kurma tinggi. FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) PBB mencatat bahwa Israel memproduksi 136.956 ton kurma pada 2017. Nilai ekspor produk kurma Israel mencapai USD 181,2 juta, bersaing dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Iran. Kanal Islamic Human Rights Commission (IHRC) TV menyebut salah satu kurma Israel yang banyak tersebar di seluruh penjuru dunia adalah kurma Medjool.⁹

Peristiwa tindakan boikot beberapa kali sudah terjadi di Indonesia salah satunya pada tahun 2017 umat Islam di Indonesia kembali ramai - ramai melakukan tindakan pemboikotan terhadap produk Sari Roti dalam aksi bela Islam jilid 3. Pada akhir tahun 2017, umat Islam melakukan tindakan pemboikotan terhadap produk AS dan Israel setelah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota dari Israel. Hingga pada tahun 2018, pertemuan tingkat menteri dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, delegasi RI yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyuarakan boikot terhadap produk Israel dan Amerika Serikat serta SekJen MUI Anwar Abbas pun demikian.¹⁰ Kemudian pada pertengahan tahun 2020, umat Islam melakukan

⁹ Imanudin Abdurrohman, “Apakah Kurma Asal Israel Dijual di Indonesia & Apa Ciri – Cirinya?”, <https://tirto.id/apakah-kurma-asal-israel-dijual-di-indonesia-apa-ciri-cirinya-gWLj> , diakses pada tanggal 18 April 2014 pukul 15.00

¹⁰.Voaindonesia.com, “MUI Serukan Boikot Produk Amerika”, <https://www.voaindonesia.com/a/mui-serukan-boikot-produk-amerika/4167243.html> , diakses pada tanggal 18 April 2024 pukul 16.30

boikot terhadap produk Unilever setelah memberikan dukungan pada pergerakan LGBT. MUI pun mempertimbangkan ajakan kepada tokoh dan masyarakat apabila dukungan terhadap LGBT QI+ tetap dilakukan. Pada bulan September 2020, telah viral sebuah video review jajanan odading Mang Oleh dari Ade Londok. Sehingga menuai banyak reaksi positif setelah mempromosikan dengan cara unik dan ditunjuk menjadi duta kuliner oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Namun tidak lama kemudian setelah viralnya karena mempromosikan makanan, Ade Londok kembali viral karena attitude yang dilakukannya. Banyak menuai respon dan kecaman negatif dari kalangan masyarakat, sehingga masyarakat setempat ramai-ramai untuk memboikot Ade Londok.¹¹

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memiliki peran yang penting dalam memberikan pemahaman tentang perspektif fiqh jihad terkait boikot barang Israel. Sebagai akademisi dan pakar dalam bidang syariah dan hukum, perspektif dan praktik dosen dapat memberikan pengetahuan yang mendalam terkait masalah ini dan menambah wawasan masyarakat tentang landasan agama terkait masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan dan praktik boikot produk Israel yang dilakukan oleh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai langkah untuk menggali pemahaman lebih mengenai isu tersebut. Penelitian ini

¹¹ Randy Febriananta Primayudha, *Skripsi*: “Konsep Boikot Dalam Al Quran Dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep Atas Ayat – Ayat Boikot)” (Surabaya: UINSA, 2022), hal 5

Berangkat dari latar belakang ini maka menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana boikot produk Israel dalam perspektif fiqih jihad dan bagaimana boikot produk Israel yang dilakukan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, penulis ingin menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Boikot Produk Israel Dalam Perspektif Fiqih Jihad (Studi Pada Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana boikot produk Israel yang dilakukan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana boikot produk Israel dalam perspektif fiqih jihad?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian umumnya adalah untuk mempelajari masalah yang telah dirumuskan pada awalnya. Secara khusus, tujuan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tentang boikot produk Israel yang dilakukan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Menganalisis tentang boikot produk Israel dalam perspektif fiqih jihad.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan bagaimana boikot produk Israel berdasarkan perspektif fiqih jihad. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan tentang sejarah yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai perspektif fiqih jihad terkait peristiwa boikot produk Israel.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

Dikarenakan banyak istilah – istilah yang digunakan dalam topik penelitian ini. Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis memberikan definisi konseptual dan operasional berikut:

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu abstraksi yang diungkapkan dengan kata – kata yang dapat membantu untuk memahami sesuatu, tujuan dari definisi konseptual adalah untuk memberikan penjelasan tentang konsep

agar dapat dipahami. Berikut beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini antara lain:

a. Boikot

Boikot atau memboikot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya).¹² Boikot merupakan sebuah tindakan atau strategi yang dilakukan individu, kelompok, atau masyarakat untuk mengekspresikan ketidaksetujuan atau protes terhadap suatu entitas, seperti perusahaan, produk, layanan, atau individu, dengan cara sengaja menghindari atau menolak terlibat secara aktif dengan entitas tersebut. Istilah ini berasal dari nama seorang pengusaha Inggris, Charles Cunningham Boycott, yang pada 1880 menjadi target protes oleh para petani di Irlandia selama periode perjuangan politik dan agraria di negara itu. Para petani tersebut menolak bekerja untuk Boycott atau berurusan dengan bisnisnya sebagai bentuk protes terhadap perlakuan tak adil yang dilakukan olehnya. Kejadian ini kemudian menjadi dasar istilah "boikot" yang digunakan hingga saat ini.¹³

¹² <https://kbbi.web.id/boikot>

¹³ “*Arti Boikot, Tujuan, Contoh, dan Dampaknya*”, 2023 <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-boikot-tujuan-contoh-dan-dampaknya-21UecDKQ8HS/full> , diakses pada tanggal 25 Januari 2024 pukul 15.00 WIB

b. Produk Israel

Produk Israel adalah produk yang berasal dari atau mendukung negara Israel, dalam melakukan pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Produk Israel di Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu produk yang berasal dari Israel dan produk yang mendukung Israel. Produk yang berasal dari Israel adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan – perusahaan yang berbasis di Israel atau memiliki kantor cabang di Israel. Sedangkan produk yang mendukung Israel adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan – perusahaan yang memberikan sumbangan, sponsor, atau kerjasama dengan pihak – pihak yang terlibat dalam pendudukan dan penindasan terhadap Palestina.

c. Fiqih Jihad

Jihad daripada sudut bahasa adalah masdar kepada *jahada*, *yujahidu*, *jihadan* dan *mujahadatun*. Jihad berasal daripada perkataan *jahada*, *yajhadu*, dan *jahdan*. Dalam al-Fiqh al-Manhaji menyebut: Jihad dalam bahasa Arab ialah kata nama terbitan daripada *jaahada* yang bermaksud berusaha gigih untuk mencapai sesuatu matlamat. Dalam istilah syariat Islam, "jihad" berarti berusaha dengan gigih untuk membangun sebuah masyarakat Islam dan menempatkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi, sehingga syariat Allah akan memimpin

seluruh alam.¹⁴ Singkatnya, jihad berarti seorang muslim mencurahkan tenaga dan kekuatan untuk menentang kejahatan dan membuang kebatilan, bukan hanya membuang kejahatan dalam diri mereka sendiri dengan menolak keinginan syaitan. Namun, kedua jihad menentang kejahatan yang terjadi dimanapun ia dapat dilakukan.

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini maka secara operasional yang dimaksud dengan Boikot Produk Israel Berdasarkan Perspektif Fiqih Jihad (Studi Pada Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) adalah penelitian untuk mendeskripsikan tentang boikot produk Israel yang dilakukan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan menganalisis tentang boikot produk Israel dalam perspektif fiqih jihad.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Boikot Produk Israel Dalam Perspektif

¹⁴ Yusuf Qardhawi, "Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut Al Quran dan Sunnah", (PT Mizan Pustaka: Bandung), 2009, hal 3

Fiqih Jihad (Studi pada Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang konsep boikot, produk Israel, Fiqih Jihad, dan Penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan, terdiri dari jenis penelitian, subjek dan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap – tahap penelitian tentang Boikot Produk Israel Dalam Perspektif Fiqh Jihad (Studi pada Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung).

Bab IV Hasil Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini memuat tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara yang sudah dilakukan. Data yang sudah didapatkan nantinya akan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai boikot produk Israel yang dilakukan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

BAB V Pembahasan, pada bab ini memuat tentang pembahasan mengenai perspektif fiqih jihad terhadap tindakan boikot produk Israel, dan juga bagaimana pandangan para ulama tentang boikot produk. Data yang diambil melalui buku, jurnal, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.

BAB VI Penutup, pada bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan, saran – saran berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya. Kesimpulan diambil berdasarkan pada hasil analisis dan interpretasi data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Saran berisikan mengenai langkah – langkah yang harus diambil oleh pihak yang berhubungan dengan hasil penelitian.